



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS
KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KECAMATAN SAMBOJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara tanggal 20 April 2012 tentang Pelacakan Batas Kelurahan Amborawang Darat dengan Kelurahan Salok Api Darat, Berita Acara tanggal 31 Agustus 2013 tentang Pelacakan Batas Kelurahan Amborawang Darat dengan Kelurahan Salok Api Darat, Berita Acara Rapat tanggal 6 September 2017 tentang Rapat Koordinasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Samboja yang belum disepakati dan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk memutuskan, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Kelurahan Amborawang Darat Kecamatan Samboja.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KECAMATAN SAMBOJA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Batas Kelurahan Amborawang Darat Kecamatan Samboja sebagai berikut :

- a. batas dengan Kelurahan Margomulyo Kecamatan Samboja, terletak pada Patok Semen di Areal BOS (titik 1)/perempatan batas Kelurahan Amborawang Darat-Kelurahan Margomulyo-Kelurahan Karya Merdeka-Desa Tani Bhakti) Kecamatan Samboja dengan koordinat : $116^{\circ} 58' 29.55''$ BT $1^{\circ} 4' 10.49''$ LS, selanjutnya lurus sampai Patok didepan Kantor BOS Office (titik 2) dengan koordinat : $116^{\circ} 58' 48.20''$ BT $1^{\circ} 3' 23.40''$ LS, kemudian lurus sampai Sekitar Warung Makan Gunung Lampu (titik 3) dengan koordinat : $116^{\circ} 59' 55.47''$ BT $1^{\circ} 4' 11.05''$ LS, selanjutnya lurus sampai Benteng Latihan Tembak Kodam VI TanjungPura (titik 4) dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 20.50''$ BT $1^{\circ} 4' 5.38''$ LS, kemudian mengikuti jalan tanah sampai Tunggur Ulin (titik 5)/Pertigaan Batas Kelurahan Amborawang Darat-Kelurahan Margomulyo-Kelurahan Argosari dengan koordinat : $117^{\circ} 1' 4.61''$ BT $1^{\circ} 4' 1.50''$ LS;
- b. batas dengan Kelurahan Argosari Kecamatan Samboja, dimulai pada Tunggur Ulin (titik 5)/Pertigaan Batas Kelurahan Amborawang Darat-Kelurahan Margomulyo-Kelurahan Argosari dengan koordinat : $117^{\circ} 1' 4.61''$ BT $1^{\circ} 4' 1.50''$ LS, selanjutnya lurus sampai Watas Sutrisno (titik 6) dengan koordinat : $117^{\circ} 1' 4.31''$ BT $1^{\circ} 4' 11.52''$ LS, kemudian lurus sampai Patok Batas 35 (titik 7) dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 58.90''$ BT $1^{\circ} 4' 25.20''$ LS, selanjutnya lurus sampai Patok di sekitar watas Pak Mursid (titik 8) dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 45.83''$ BT $1^{\circ} 4' 50.51''$ LS, kemudian lurus sampai Patok di Gunung Merah (titik 9) dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 34.77''$ BT $1^{\circ} 5' 9.08''$ LS, selanjutnya lurus sampai Pintu Waduk (titik 10)/(Pertigaan Argosari-Amborawang Darat-Amborawang Laut) dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 43.79''$ BT $1^{\circ} 5' 49.93''$ LS;

- c. batas dengan Kelurahan Amborawang Laut Kecamatan Samboja, dimulai pada Pintu Waduk (titik 10)/(Pertigaan Argosari-Amborawang Darat-Amborawang Laut) dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 43.79''$ BT $1^{\circ} 5' 49.93''$ LS, kemudian lurus sampai Sudut Tanah Sdra. Dinamit (titik 11) dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 29.24''$ BT $1^{\circ} 6' 13.61''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Tanah Pak Sariansah (titik 12) dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 25.76''$ BT $1^{\circ} 6' 29.52''$ LS/Pertigaan Batas Kelurahan Amborawang Darat-Kelurahan Amborawang Laut-Kelurahan Salok Api Laut;
- d. batas dengan Kelurahan Salok Api Laut Kecamatan Samboja, dimulai pada Sekitar Tanah Pak Sariansah (titik 12) dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 25.76''$ BT $1^{\circ} 6' 29.52''$ LS/Pertigaan Batas Kelurahan Amborawang Darat-Kelurahan Amborawang Laut-Kelurahan Salok Api Laut, selanjutnya lurus sampai Rapak Manis (titik 13) dengan koordinat : $116^{\circ} 59' 46.69''$ BT $1^{\circ} 6' 21.94''$ LS/Pertigaan Batas Kelurahan Amborawang Darat-Kelurahan Salok Api Laut-Kelurahan Salok Api Darat;
- e. batas dengan Kelurahan Salok Api Darat Kecamatan Samboja, dimulai pada Rapak Manis (titik 13) dengan koordinat : $116^{\circ} 59' 46.69''$ BT $1^{\circ} 6' 21.94''$ LS/Pertigaan Batas Kelurahan Amborawang Darat-Kelurahan Salok Api Laut-Kelurahan Salok Api Darat, selanjutnya lurus sampai Gapura Amborawang Darat di Jalan Poros Samboja-Balikpapan (titik 14) dengan koordinat : $116^{\circ} 58' 54.30''$ BT $1^{\circ} 6' 12.19''$ LS, kemudian lurus sampai Sekitar Batas Tanah Sdra. Thomas Pule (titik 15) dengan koordinat : $116^{\circ} 58' 35.00''$ BT $1^{\circ} 6' 9.60''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Batas Tanah Bpk Suparlan (titik 16) dengan koordinat : $116^{\circ} 58' 32.90''$ BT $1^{\circ} 6' 12.00''$ LS, kemudian lurus sampai Sekitar Batas Tanah Sdra Abd Kadir (titik 17) dengan koordinat : $116^{\circ} 58' 19.10''$ BT $1^{\circ} 6' 0.90''$ LS, selanjutnya lurus sampai Pertigaan Batas Kelurahan Amborawang Darat-Kelurahan Salok Api Darat-Desa Tani Bhakti (titik 18) dengan koordinat : $116^{\circ} 58' 18.88''$ BT $1^{\circ} 5' 41.84''$ LS;
- f. batas dengan Desa Tani Bhakti Kecamatan Samboja, dimulai pada Pertigaan Batas Kelurahan Amborawang Darat-Kelurahan Salok Api Darat-Desa Tani Bhakti (titik 18) dengan koordinat : $116^{\circ} 58' 18.88''$ BT $1^{\circ} 5' 41.84''$ LS, kemudian mengikuti gambaran batas eks UPT Tani Bhakti sampai sekitar jalan Dr. Sutomo (titik 19) dengan koordinat : $116^{\circ} 58' 15.46''$ BT $1^{\circ} 4' 47.77''$ LS, selanjutnya mengikuti gambaran batas eks UPT Tani Bhakti sampai Patok Semen di Areal BOS (titik 1)/perempatan batas Kelurahan Amborawang Darat-Kelurahan Margomulyo-Kelurahan Karya Merdeka-Desa Tani Bhakti) Kecamatan Samboja dengan koordinat : $116^{\circ} 58' 29.55''$ BT $1^{\circ} 4' 10.49''$ LS.

Pasal 3

Peta Batas Kelurahan Amborawang Darat Kecamatan Samboja sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas kelurahan tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Juli 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 43

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH

NIP. 19780605 200212 1 002